

BAB 1

PENDADULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan profesi kedokteran haruslah sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, karena profesi dokter adalah seseorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dokter sebagai orang yang memiliki ilmu dibidang kedokteran memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan memeriksa serta mengobati pasien yang datang padanya menurut ketentuan di bidang hukum pelayanan kesehatan.¹

Dalam mengatur kehidupan masyarakat diperlukan kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketertiban umum agar masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman. Hukum pada umumnya juga dapat diartikan sebagai keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan *social*, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar. dan juga hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka secara objektif hal ini juga berarti bahwa para profesi dokter juga harus diberikan perlindungan terhadap hal-hal tidak adil. Disinilah hukum diperlukan untuk mengatur agar tenaga kesehatan menaati peraturan yang telah ditentukan oleh profesinya. Tanpa sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukannya, sebagai manusia biasa tentunya tenaga kesehatan pun dapat bersikap ceroboh.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada

¹ Munandar Wanyudin Suganda, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Alpa Beta, 2017, hlm.33.

perbuatan (yaitu sesuatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancamannya pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran sering dianggap sebagai hukum kedokteran atau juga sebagai hukum kesehatan. Pada pandang tersebut terjadi bila hukum dimaknai sebagai peraturan untuk memenuhi kebutuhan praktis yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan yang inti permasalahannya berhubungan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu wujud hukum, sementara hukum sendiri mengandung pengertian yang lebih luas daripada wujud tersebut. Sekalipun segala hal telah ditata memenuhi ukuran perundang-undangan yang baik didalam praktiknya, masih terdapat berbagai kekurangan sehingga diperlukan pemahaman yang memadai.³

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya merupakan salah satu *indicator* positif meningkatnya kesadaran hukum didalam masyarakat. Sisi negatifnya adalah meningkatnya kasus tenaga kesehatan ataupun juga rumah sakit disomasi, diadukan bahkan dituntut pasien yang akibatnya akan membekas bagi tenaga kesehatan dan mempengaruhi pelayanan kesehatan.⁴

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tadi harus dibuktikan lagi, dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, pertanggungjawaban pidana yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu.⁵

² Reynaldi Pesak, “pemberlakuan ketentuan pidana denda bagi tenaga kesehatan atas pelanggaran undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan”, Vol.VII/No. 6/2018.hlm.137.

³ Ukilah Supriyatin.” *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*”. Vol.6/No. 1/ 2018.hlm.117-118.

⁴ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 119.

⁵ Hanafi Amrani, *sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.17.

Pemeriksaan kasus terhadap rekam medis oleh tim medis memiliki beberapa tahapan penyelesaian mulai dari kepolisian penyelidikan ataupun penuntutan serta pemeriksaan perkara oleh pengadilan untuk membuktikan terdapat kesalahan atau tidak dalam tindakan yang dilakukan oleh para medis atau tenaga kesehatan maupun sarana pelayanan kesehatan tempat mereka bekerja.⁶

Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang memilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Khasnya ini terlihat dari pembeneran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkat derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana⁷.

Sanksi pidana dapat diberlakukannya terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk di bidang kesehatan, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan Praktik Kedokteran tanpa izin yang tentunya dapat membahayakan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Tanggung jawab seorang dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada seorang pasien, karena pasien sangatlah bergantung pada kepandaian dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Dengan adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maka diharapkan mampu menjamin kebutuhan masyarakat akan kesehatan sebagai hak asasi manusia dalam kaitannya dengan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh praktisi di bidang kesehatan.⁸

Kesalahan dalam pekerjaan maupun penerapan ilmu atau disebut dengan pelanggaran disiplin yang disebabkan oleh kelalaian saat melakukan praktek maupun pekerjaan sudah biasa terjadi pada pekerjaan apapun seperti, dokter, tenaga medis. Kesalahan inilah yang disebut dengan kesalahan karena manusia (*human error*). Pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan tersebut dilihat dari pembuktian dan penyebabnya kemudian diberikan sanksi karena dianggap

⁶ Mario Gregorius Funan A, *Akibat-akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Rekam Medis Seseorang*, Vol.1/No.1/2020. Hlm 131.

⁷ Eliezer Sepang, " *Sanksi Pidana Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin*", Vol IV/No.3/2016, hlm 5.

⁸ Kevin G.Y.Ronoko, " *Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*", Vol.IV/No.5, 2015.hlm.86.

seseorang telah melakukan kesalahan dengan adanya suatu perbedaan dalam memberikan informasi kepada pasien.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Keahlian secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan agar pelaksanaan Praktik Kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Praktik Kedokteran.

Menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 36 yang berbunyi “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik”. Dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Dan juga dalam Pasal 29 ayat (1) berbunyi “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi”.

Tetapi masih banyak saja yang melakukan Praktik Kedokteran tanpa adanya surat izin dan surat tanda registrasi dokter, dan dapat membahayakan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dalam terlihat jelas dalam kasus yang telah dilakukan oleh pelaku terbukti melakukan pelanggaran praktik kedokteran. Di dalam undang-undang telah diatur ketentuan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran surat tanda registrasi dan surat izin praktik seolah yang bersangkutan adalah dokter, tetapi pada kenyataannya bukan seorang dokter tapi pelaku melakukan pelayanan kesehatan selayaknya seorang dokter, dan sangat membahayakan bagi masyarakat, Untuk mewujudkan keberhasilan yang taat pada hukum, sangat diperlukan kerjasama yang serius dari aparat yang berwenang untuk terciptanya ketertiban umum.

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyimpang yang dilakukan oleh warga negara bahkan aparat penegak hukum selalu ada dasar hukum yang mengaturnya. Kasus diatas telah diketahui bahwa telah melanggar hukum aturan, yang dimana setiap pelaku yang melanggar aturan dapat dikenakan pidana. Meoljatno berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diteliti lebih lanjut permasalahan ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG BUKAN DOKTER MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN SELAYAKNYA SEORANG DOKTER.**

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diketahui bahwa permasalahan terjadi Ketika seseorang melakukan tindak pidana pelanggaran praktik kedokteran. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku yang telah melakukan dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda register dokter atau surat tanda register dokter gigi atau surat izin praktik, tetapi pada kenyataanya bukan seorang dokter, dan melakukan pelayanan kesehatan selayaknya seorang dokter yang telah melanggar dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Undang – Undang Praktik Kedokteran.

Bentuk pertanggungjawaban seperti apakah yang diberikan kepada pelaku pelanggaran praktik kedokteran serta faktor-faktor penyebab tindak pidana pelaku yang bukan dokter melakukan pelayanan kesehatan selayaknya seorang dokter.

Rumusan Masalah

Untuk memperjelas penulisan penelitian skripsi ini tentang permasalahan yang ditemukan agar pembahasannya lebih terarah dan tercapainya tujuan sesuai yang diharapkan, maka penting sekali dibuat rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

⁹ Meoljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Bina Aksara, 1984, cetakan ke-2,hlm.7.

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana yang diberikan terhadap pelaku yang bukan dokter melakukan pelayanan kesehatan selayaknya seorang dokter?
2. Bagaimanakah Faktor-faktor penyebab pelaku yang bukan dokter melakukan pelayanan kesehatan selayaknya seorang dokter?

Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan dilakukan agar tercapainya suatu target yang ingin dicapai sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang bukan dokter melakukan pelayanan kesehatan selayaknya seorang dokter.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku yang bukan dokter melakukan pelayanan kesehatan selayaknya seorang dokter.

Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan penulis adalah agar dapat memberikan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan yang bersangkutan dengan penulisan ini serta dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembuat kebijakan dan dalam praktik menentukan kebijakan hukum agar terciptanya kepastian hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat.

b. Manfaat Teoretis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan akademisi hukum maupun khalayak luas maupun bagi penulis sendiri tentang pengetahuan hukum dibidang pidana mengenai terhadap masalah yang dihadapi pada tulisan ini.

Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

Kerangka Teoretis

Kerangka teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk menjelaskan tentang kerangka

teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Menurut Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan penegathuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.¹⁰Kerangka teoretis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut dari penjelasan Black's Law Dictionary, pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan pyschologis tertentu yang melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.¹¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undang dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undang. Aturan dalam undang-undang itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian;pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

¹⁰ Jujun S.Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta:Sinar Harapan,1987), hlm.316.

¹¹ Agus Rusianto,"*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*" , Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.14.

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai variabel-variabel dari konsep yang di teliti, dapat diukur menjadi definisi operasional. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh menyatakan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹³
2. Pelaku menurut Professor Simons pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu sengaja atau suatu ketidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang.
3. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴
4. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.¹⁵ Di dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dalam pasal 36 setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

¹³ Roeslan Saleh, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta, PT. Rajawali Press. 2015, hlm.21.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 1 ayat (2).

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 1 ayat (7).

5. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.¹⁶



¹⁶ ibid.

Kerangka Pemikiran



